BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SAMPANG NOMOR: 455/Pdt.G/2013/PA.Spg TENTANG PERCERAIAN AKIBAT SUAMI TIDAK MEMBAGI NAFKAH YANG RATA ANTARA ORANGTUA DAN MERTUA

A. Kedudukan dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Sampang

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sampang

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan.[1] Sedangkan Pengadilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Agama juga salah satu badan peradilan yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang Beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, *infaq, shodaqah,* dan ekonomi syari'ah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dalam pengadilan, Pengadilan Agama Sampang mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

1) Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan pengadilan agama.

[1] Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
6) Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan dan sebagainya.
7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum, agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

Menurut Yahya Harahap, ada beberapa tugas dan kewenangan Pengadilan Agama yaitu:

1) Mengadili
2) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah
3) Kewenangan Pengadilan Agama Tinggi mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif, serta bertugas mengawasi jalannya peradilan.[2]

Pengadilan Agama Sampang bertempat di Ibu kota Sampang tepatnya di Jl. Jaksa Agumg Suprapto N0. 86 Telp. (0323) 321025/ Fax. (0323) 326396 Sampang. Secara astronomis Kabupaten Sampang terletak pada 113°08' hingga 113°39' Bujur Timur dan 06°05' hingga 07°13' Lintang Selatan. Dengan batas daerah Kabupaten Sampang, yakni:

a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Jawa
b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan

[2] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Selat Madura

d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Bangkalan

2. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah kewenangan mengadili dari badan peradilan yang berupa Pengadilan Agama atas perkara perdata tertentu secara absolut hanya pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama yang berwenang mengadili dan tidak dapat diadili oleh badan pengadilan lain.

Pengadilan Agama Sampang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang yang meliputi perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq, dan shadaqah serta ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

3. Kompetensi Relatif

Kewenangan relatif atau dalam bahasa Belanda disebut *disteributie van rechtsmacht* merupakan kekuasaan di Pengadilan Agama berdasarkan wilayah hukumnya.[3] Dalam pengertian yang lain, kewenangan relatif adalah kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkatan.[4]

Kewenangan relatif dapat juga diartikan kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan

[3] Arto, H. A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 44.

[4] Erfaniah Zuhriyah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita,* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.

Kompetensi relatif Pengadilan Agama Sampang meliputi 14 Kecamatan dan 186 Desa, antara lain:

1) Kecamatan Sampang : 18 Desa
2) Kecamatan Torjun : 12 Desa
3) Kecamatan Camplong : 14 Desa
4) Kecamatan Jrengik : 14 Desa
5) Kecamatan Omben : 20 Desa
6) Kecamatan Kedungdung : 18 Desa
7) Kecamatan Tambelangan : 10 Desa
8) Kecamatan Robatal : 9 Desa
9) Kecamatan Sreseh : 12 Desa
10) Kecamatan Ketapang : 14 Desa
11) Kecamatan Banyuates : 20 Desa
12) Kecamatan Sokobanah : 12 Desa
13) Kecamatan Karang Penang : 7 Desa
14) Kecamatan Pengarengan : 6 Desa

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sampang

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur tentang susunan pengadilan. Dalam pasal 9 Undang-undang tersebut, dicantumkan bahwa susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada setiap pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang panitera, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda (Panmud), yaitu Panmud Gugatan, Panmud Permohonan dan Panmud Hukum, beberapa orang panitera pengganti, Jurusita dan beberapa orang Jurusita Pengganti. Sedangkan Keskretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang saat ini masih dirangkap oleh Panitera dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan tiga kepala Urusan (Kaur), yaitu, Kaur Keuangan, Kaur Kepegawaian, dan Kaur Umum.

Adapun bagian struktur organisasi dari Pengadilan Agama Sampang adalah sebagai berikut:

a. Ketua : Drs. H. Syaiful Heja, MH
b. Wakil Ketua : Drs. Nasrul, MA
c. Hakim :
    1. Dra. Hj. Siti Aisah, MH
    2. Dra. Hj. Nurul Hidayati, M. Hum
    3. Ismail, S. Ag., M. Hi
    4. Muhammad Azhar, S.Ag., M.H
d. Panitera : Drs. Abdullah Faqih
e. Wakil Panitera : Siti Khodijah, SH
f. Sekretaris : Akhmadi, SH
g. Panmud Permohonan : Dra. Hj. Hafiyah
h. Panmud Gugatan : Imran Saleh, SH
i. Panmud Hukum : Moh. Nur Holis, SH
j. K. Sub Umum dan Keuangan : Hj. Fitriatus Shoidah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. K. Sub Kepeg Orga. dan Tata Lak. : Dini Rahmawati, S.Sos

l. K. Sub Perenca. TI dan Pelaporan : Benny Hardiyanto, SH

m. Panitera Pengganti :

1. Siti Khodijah, SH
2. Dra. Hj. Hafiyah
3. Imran Saleh, SH
4. Moh. Nur Holis, SH
5. Benny Hardiyanto, SH

n. Juru Sita Pengganti:

1. Dra. Hj. Hafiyah
2. Imran Saleh, SH
3. Moh. Nur Holis, SH
4. Akhmadi

o. Staf :

1. Bambang Wahyudiono, SH
2. Ika Karlina, SH
3. Kadir

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Sampang Nomor: 455/Pdt.G/2013/PA.Spg.

Secara umum, putusan dalam penelitian ini terdapat beberapa bagian yang diantaranya :

1. Duduk Perkara

Berdasarkan hasil penelitian pada salinan putusan Pengadilan Agama Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dengan nomor:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

455/Pdt.G/2013/PA.Spg. Antara Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Sampang dengan Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang service mesin cuci, pendidikan SD, bertempat tinggal di Propinsi Kalimantan Timur.[5]

Dengan gugatannya, penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan nomor: 455/Pdt.G/2013/PA.Spg. pada tanggal 23 Juli 2013 yang terdapat beberapa pokok, diantaranya sebagai berikut:

1) Bahwa, Penggugat adalah isteri yang sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2007, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dengan status perawan dan jejaka sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 256/34/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007;
2) Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak, yang berumur 4 tahun, dalam asuhan Penggugat;
3) Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke Kalimantan di daerah Kutai Timur selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan dirumah kontrakan;
4) Bahwa, kurang lebih sejak bulan April tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak membagi rata uang kiriman kepada orang

[5] Kutipan Salinan Putusan Pengadilan Agama Sampang Nomor: 455/Pdt.G/2013/PA.Spg.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tua Penggugat dan orang tua Tergugat, Tergugat memaksa Penggugat untuk meminta gaji Penggugat yang sudah terlambat 10 hari, ketika berada di Kutai bekerja sebagai karyawan di 2 tempat yaitu rumah makan sate dan pabrik tempe, karena pada saat itu bos Penggugat sedang keluar kota, puncaknya Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan jika habis bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering sekali pulang dengan kondisi mabuk;

5) Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan hingga diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama Sampang;
6) Bahwa, kini Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk berkumpul serumah dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin harmonis lagi serta sulit diharapkan kelangsungannya;
7) Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka Majelis hakim menyatakan proses mediasi tidak dapat dilaksnakan;

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan dengan memberi nasihat agat Penggugat tetap hidup rukun dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, menambah alamat Tergugat Jln Rudina Dalem, Teluk Rawa (Bapak Slamet) No. 38, Rt. 16;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 256/34/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, fotocopi mana telah dinazegel/dibubuhi materai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa di samping bukti P sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi dari keluarga/orang dekatnya, sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) SAKSI 1 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan dari perkawinannya tersebut, penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat kemudian pindah merantau ke Kalimantan baik dan rukun, namun sekitar 6 bulan yang lalu Penggugat pulang kerumah saksi sendiri dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat masalahnya tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat tahu dan selama pisah, saudara kandung Tergugat bernama Taslawi datang untuk menengok anak Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau menemui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa saksi sebagai ayah Penggugat atau orang yang dekat dengan penggugat sudah pernah menasehati Penggugat, tapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) SAKSI 2 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami dan isteri dan dari perkawinannya tersebut, penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat kemudian pindah merantau ke Kalimantan baik dan rukun, namun sekitar 6 bulan yang lalu Penggugat pulang kerumah saksi sendiri dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat masalahnya Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat tahu dan selama pisah, saudara kandung Tergugat bernama Taslawi datang untuk menengok anak Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau menemui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa saksi sebagai ayah Penggugat atau orang yang dekat dengan Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat, tapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa atas pernyataan Mejelis Penggugat tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tersebut di atas, sehingga Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu dan di depan sidang Penggugat telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapnya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

2. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah dalil Penggugat yang mengajukan gugatan cerai untuk bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak membagi rata uang kiriman kepada orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat, Tergugat memaksa Penggugat untuk meminta gaji Penggugat yang sudah terlambat 10 hari, ketika berada di Kutai bekerja sebagai karyawan di 2 tempat yaitu rumah makan sate dan pabrik tempe, karena pada saat itu bos Penggugat sedang keluar kota, puncaknya Penggugat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Tergugat bertengkar, dan Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan jika habis bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering sekali pulang dengan kondisi mabuk;

Menimbang bahwa bukti P. merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 September 2007 sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dalil pengggugat perihal sering terjadinya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksisan dua orang saksi, SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT yang keduanya sama-sama tahun bahwa sejak sekitar 6 bulan yang lalu mereka pisah tempat tinggal karena bertengkar dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yanag mendukung dan menguatkan dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat, sebagai way out untuk melepaskan Pengugat dan Tergugat dari belengggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya madharat yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat majelis yang mempunyai arti: “menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan ayah dan ibu Penggugat yang sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya menyatakan telah tidak sanggup lagi berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, adapun dari pihak Tergugat tidak menghadirkan keluarga atau orang dekatnya karena tidak pernah datang di persidangan, sehingga maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, hal mana telah menggugurkan hak pembelaan atas dirinya dan sesuai ketentuan Pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undnag-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

3. Amar Putusan
   1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
   2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
   3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
   4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sampang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicacat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
   5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
4. Pertimbangan Hakim

   Dalam memutuskan suatu perkara, seorang Hakim harus memberikan pertimbangan yang mempunyai dasar hukum yang kuat. Karena nantinya suatu perkara yang ada harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

   Dalam musyawarah majelis hakim, ada beberapa pertimbangan hakim mengenai perceraian. Salah satunya adalah perceraian akibat suami tidak memberikan nafkah yang rata antara orang tua dan mertua di Pengadilan Agama Sampang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dimana hakim dengan dasar pertimbangannya telah menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat.

Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat ini, sebagaimana dalam tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sangatlah sulit dan bahkan tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga majelis hakim memandang bahwa perceraian lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan keterangan dari para saksi yang sudah diajukan Penggugat di muka persidangan. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 6 bulan, dan sejak saat itu juga sudah tidak ada komunikasi diantara keduanya. Dikarenakan sering terjadinya perselisihan terus-menerus yang sebagai wujud nyata pecahnya hati kedua belah pihak dan putusnya ikatan batin diantara keduanya yang merupakan sendi utama dalam berumah tangga. Yang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).

Dalam perkara putusan perceraian Nomor: 455/Pdt.G/2013/PA.Spg. Majelis Hakim Yang menangani perkara ini menyatakan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dan membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id